

Implementasi Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Administrasi Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Samarinda Ilir)

Implementation of the Mayor's Regulation (PERWALI) of Samarinda City Number 18 of 2022 concerning Supervision and Implementation of Administrative Sanctions for Waste Management (Case Study in Samarinda Ilir District)

Akmal Andiara¹, Jefri³

^{1,2} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 00, No. 00

Page : 000-000

Published : 2026

KEYWORDS

Implementation of the Mayoral Regulation, Supervision, Administrative Sanctions, Waste Management

CORRESPONDENCE

Phone: +6285312595141

E-mail: akmalandiara@gmail.com

A B S T R A C T

This research is descriptive qualitative, with data collected through literature review, observation, interviews, and documentation. Data analysis used data reduction, data presentation, and conclusion drawing methods. The research location was at the TPS (Tax Removal Waste Management Unit) in Samarinda Ilir District, Samarinda City, East Kalimantan Province. The purpose of this study was to determine and describe the implementation of Samarinda City Mayoral Regulation (PERWALI) Number 18 of 2022 concerning Supervision and Implementation of Administrative Sanctions for Waste Management. The results of the study indicate that supervision has been implemented by the authorized parties and implemented by the local government. However, supervisory efforts include monitoring, photographing, and issuing verbal warnings. Efforts to fully stop violations have not yet been implemented.

INTRODUCTION

Permasalahan sampah masih menjadi sorotan besar dan hampir yang terjadi di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam pengelolaan sampah, khususnya sampai pada tingkat kecamatan. Pengelolaan sampah di perkotaan dapat dikatakan terbilang sulit dan memiliki banyak tantangan dalam pengelolaannya. Semakin luasnya wilayah perkotaan di suatu wilayah maka akan menghasilkan lebih banyak sampah yang dihasilkan (Wachid & Caesar, 2021). Menurut catatan dinas lingkungan hidup (DLH) kota samarinda per 7 maret 2024, volume sampah yang dihasilkan mencapai 841.286,00 ton per tahun, dengan rata-rata harian sebesar 2.304,89 ton dan bulanan 70.107,16 ton. Dari jumlah tersebut, 170.120,60 ton tidak terangkut, sementara 671.165,00 ton berhasil diangkut. Angka ini mencerminkan adanya permasalahan

dalam pengelolaan sampah, baik sisi produksi yang terus meningkat maupun dari sisi penanganan dan pengangkutan yang belum optimal. (samarindakota.bps.go.id).

Permasalahan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah tidak pada tempat yang telah di sediakan yaitu bak TPS, pemerintah walikota (perwali) kota samarinda telah menerbitkan peraturan walikota samarinda No.18/2022 tentang pengawasan dan penerapan sanksi administratif pengelolaan sampah, namun hal ini belum mampu sepenuhnya dalam menyadarkan warga masyarakat setempat dalam hal membuang sampah pada tempatnya khususnya warga masyarakat kecamatan samarinda ilir kota samarinda. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgensi yang penting untuk meninjau sejauh mana implementasi perwali nomor 18 tahun 2022 telah berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Penelitian mengenai implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022 masih sangat terbatas, mengingat peraturan tersebut baru diberlakukan pada tahun 2022 dan belum banyak dikaji secara empiris mengenai sejauh mana pemerintah daerah dan masyarakat memahami serta menjalankan peraturan tersebut di lapangan. Oleh karena itu, bila dilihat dari segi peraturan yang berlaku saat ini tentunya masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan realitas pelaksanaan di masyarakat, terutama dalam hal pengawasan pelanggaran dan efektivitas sanksi administratif terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

THEORETICAL FRAMEWORK

1. Kebijakan Publik

Dunn (2008:13) bahwa kebijakan publik pada dasarnya mengacu pada setiap konsekuensi yang menimbulkan tindakan yang tentunya diarahkan pada penerima kebijakan seperti masyarakat, dan dapat berdampak pada perubahan meskipun sedikit atas penerapan kebijakan tersebut. Lebih lanjut disebutkan Nahwari (2014) bahwa suatu kebijakan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun memberikan tindakan untuk melakukan perubahan atas program yang diterapkan ke dalam lingkungan masyarakat.

Agustino (2017:166) kebijakan publik sebagai bentuk tindakan atau aktivitas yang dilakukan sekelompok orang atau dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dialami dalam kelompok dan organisasi tersebut, atau berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih baik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2016) implementasi untuk penerapan sistem publik merupakan yang melibatkan unsur-unsur pendukung di dalamnya baik itu pihak yang berwenang seperti pemerintah, masyarakat ataupun pengelola program, semuanya dikatakan aktor yang menggerakkan implementasi tersebut. selain itu juga adanya dukungan dari internal berupa pembiayaan yang semuanya dipadukan

dalam mendukung penyelenggaraan penerapan suatu program dan tujuannya untuk memberikan perubahan pada aturan dan menjadi lebih baik manfaatnya dapat dirasakan semuanya di lingkungan masyarakat, karena perubahan sistem yang dijalankan akan semakin meningkat bila dipadukan kerjasama semua pihak yang terlibat didalamnya.

Aspek tersebut agar lebih jelas perbandingan maka dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Komunikasi: transmisi sebagai faktor penghubung yang meningkatkan kemampuan komunikasi untuk melakukan tindakan; 2) Sumber Daya: pelaksanaan program atau kebijakan, baik tu dari potesi SDM nya seperti pegawai/karyawan atau penganggaran maupun besar kecilnya anggaran yang disediakan dalam penerapan suatu kebijakan; 3) Disposisi: sikap bagi pelaksana kebijakan, setiap pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana karena pemangku kebijakan dapat menjaga dan mengatur sikap ang lebih transparan; 4) Struktur Birokrasi: Birokrasi adalah bagian terpenting dalam proses penyelenggaraan penerapan sistem, merupakan pelaksana dan aktor yang mengakomodir terciptanya prosedur implementasi.

3. Pengawasan

Trio (2023) menguraikan bahwa pengawasan dapat dibedakan menjadi dalam beberapa bagian yaitu Jenis-jenis supervisi meliputi gaya manajerial seperti otokratis, laissez-faire, dan demokratis; format struktural seperti supervisi individu, kelompok, dan sejawat; serta kategori yang berorientasi pada tujuan seperti supervisi klinis, edukatif, dan perkembangan. Jenis supervisi yang paling tepat bergantung pada konteks, tujuan, dan individu yang terlibat.

Pengawasan dalam pengelolaan sampah sangat penting untuk memastikan kepatuhan, meningkatkan efisiensi, dan mendorong perlindungan lingkungan. Pengawasan ini mencakup pemantauan seluruh siklus hidup sampah, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan, verifikasi kepatuhan terhadap standar hukum dan lingkungan, serta pengembangan budaya tanggung jawab di antara staf dan pemangku kepentingan. Pengawasan yang efektif membantu mengurangi kejahatan sampah, serta meningkatkan kesehatan masyarakat.

4. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat menyebabkan nilai yang negatif atau dampak yang merugikan pada manusia, dan lingkungan sekitarnya, karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkan, memerlukan biaya yang cukup besar (Marpaung et al., 2022).

Pengelolaan sampah adalah proses pengawasan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah untuk meminimalkan dampak lingkungannya. Pengelolaan sampah mencakup berbagai kegiatan, mulai dari produksi awal hingga pembuangan akhir, dengan fokus pada penanganan, daur ulang, dan pengaturan yang tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan (Purhayani, 2019).

Menurut Nugroho (2013) prinsip pengelolaan sampah meliputi: 1) reduce yaitu pengelolaan sampah berarti mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sejak awal dengan cara mengubah kebiasaan konsumtif; 2) reuse: yaitu pengelolaan sampah yang berfokus pada pemakaian kembali barang-barang yang masih layak pakai untuk fungsi yang sama atau berbeda; 3) Recycle: mengolah kembali sampah menjadi produk atau bahan baku baru yang bermanfaat.

5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

Peraturan Walikota Samarinda merupakan Peraturan Kepala Daerah atau sebutan lainnya Peraturan Walikota yang selanjutnya disingkat Perwali adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota. Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, namun ditetapkan oleh walikota. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Adapun Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi Pengelolaan Sampah merupakan peraturan yang secara umum dibuat oleh Walikota Samarinda untuk melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang lebih efisien di Kota Samarinda.

Berdasarkan Pasal II ayat 1, menjelaskan bahwa baik badan hukum maupun orang perorangan maka ketika ditemukan masalah terkait dalam pengawasan tersebut, maka tentunya ada sanksi yang diterima, dan ketentuan lebih rincinya dapat diatur dalam Perda di setiap wilayah.

METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda dan Instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu: 1) studi pustaka: Studi pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan, penelaah, dan analisis informasi dari berbagai literatur atau sumber referensi yang relevan untuk mendukung penelitian; 2) Observasi merupakan aktivitas melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan; 3) Wawancara yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Dalam wawancara ini akan digunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti berdasarkan permasalahan.

Teknik analisis data berpedoman pada konsep Miles, Huberman dan Saldana (2014:14), dalam konsep tersebut terdapat 4 komponen untuk menganalisis data yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

RESULT AND DISCUSSION

1. Pengawasan dalam Pengelolaan Sampah

Kecamatan Samarinda Iilir adalah salah satu dari 10 kecamatan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang terletak di wilayah tengah kota dan membawahi beberapa kelurahan penting seperti Sidomulyo, Sidodamai, dan Pelita, menjadikannya bagian dari pusat administrasi dan kegiatan di Samarinda. Berdasarkan wawancara dengan UPTD Persampahan khususnya wilayah kecamatan samarinda ilir, serta petugas lapangan, pengawasan yang dilakukan saat ini belum optimal. Faktor-faktor penyebabnya meliputi: 1) Petugas harus mengawasi area yang luas dengan jumlah tenaga yang sangat terbatas, sehingga tidak semua lokasi dapat dipantau, 2) Sampah sering menumpuk dan keluar dari bak TPS sebelum jadwal pengangkutan; 3) Tidak ada CCTV, papan informasi, maupun rambu larangan yang mendukung pengawasan; 4) Banyak warga membuang sampah di luar jam operasional, terutama malam atau subuh.

2. Penenerapan Sanksi Administratif

Berdasarkan temuan lapangan, sanksi administratif yang diatur dalam Perwali belum berjalan efektif. Adapun beberapa faktor penyebab utama adalah:

- a. Sanksi dominan hanya berupa teguran lisan. Tidak ada penindakan tegas berupa denda administratif karena petugas kurang memiliki bukti dan kewenangan penuh.
- b. Keterbatasan koordinasi antar-instansi. Penerapan sanksi membutuhkan keterlibatan DLH, kelurahan, dan Satpol PP, namun koordinasi belum berjalan lancar.
- c. Kurangnya dokumentasi pelanggaran. Banyak pelanggaran terjadi di jam-jam tidak terpantau sehingga sulit dibuktikan.

- d. Masyarakat belum memahami ancaman sanksi.

3. Temuan Hasil Penelitian

Kewenangan pengawasan dan sanksi administratif pengelolaan sampah khususnya di kecamatan samarinda ilir secara khusus mengacu pada Peraturan Pemerintah Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan Perwali tersebut pelaksanaan pengawasan memuat mengenai pemantauan, meminta keterangan serta identitas, memeriksa peralatan, melakukan pemotretan, menghentikan pelanggaran, memberikan teguran lisan serta melakukan tindakan administratif. Adapun pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan pengelolaan sampah di wilayah Samarinda dilakukan oleh PPNS, pegawai dinas atau pegawai dalam ketentuan aturan pemerintah (Pasal 5 ayat 3 Perwali No. 18 tahun 2008). Terkait pengawasan yang dilakukan pegawai tersebut diupayakan dengan menerapkan kegiatan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas dan tentunya penyusunan kebijakan serta mengawasi fasilitas pembuangan. Pegawai dinas juga melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat dan industri, mengumpulkan laporan melalui teknik lisan dan tertulis, hingga penegakan hukum bagi pelanggar peraturan sampah.

Terlihat sampah-sampah yang dibuang warga tidak dikelola dengan baik, banyak sampah berhamburan di luar bak, yang mana seharusnya ketika warga membuang harus di dalam bak TPS tersebut, selain itu warga yang membuang sampah di luar waktu ketentuan, yang mana waktu yang ditentukan dari pukul 10.00 sampai 06.00 wita sebagaimana diatur dalam Perda Kota Samarinda tentang Pengelolaan Sampah.

Akibat dari adanya tindakan warga dalam mengelola sampah karena kurangnya pengawasan dari pihak berwenang yaitu PPNS

yang ditetapkan sebagai bagian dalam Tim Pengawas. Bentuk pengawasan seperti melakukan pemantauan di lokasi termasuk di TPS, melakukan pemotretan, melakukan upaya penghentian pelanggaran, melakukan peneguran bahkan upaya untuk memberi sanksi juga belum terlihat nyata di lapangan, akibatnya seperti yang sudah diuraikan tersebut adalah maraknya timbunan sampah di TPS baik di Jalan Jelawat, maupun TPS disambutan Samarinda Ilir. Berkaitan dengan bentuk pengawasan tersebut juga sudah disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3 Perwali No. 18 tahun 2008.

Pengawasan dalam pengelolaan sampah di Kota Samarinda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perwali Nomor 18 tahun 2022 dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Lingkungan Hidup, dari dinas tersebut membentuk tim pengawas yang terdiri atas: PPNS, Pegawai dinas serta pegawai lainnya baik ASN maupun non ASN dalam pemerintah daerah Kota Samarinda. Kegiatan pengawasan yang dilakukan tim pengawas meliputi: pemantauan; meminta keterangan dan identitas; membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; dapat menentukan lokasi mana yang mereka masuki, setiap peralatan diperiksa, melakukan pemotretan, melakukan tindakan atas pelanggaran yang ada dan tentu saja dari tim pengawasan tersebut dapat memberikan sanksi sesuai pelanggaran yang ada pengelolaan sampah tersebut. Terkait dengan kurang efisiennya pengawasan tersebut juga dikatakan oleh Handoko (2017) bahwa "pengawasan yang kurang dapat menyebabkan pelanggaran tetap terjadi karena tanpa pengawasan yang memadai, individu atau organisasi tidak merasa ada konsekuensi bagi pelanggaran aturan atau standar, sehingga cenderung mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol, pencegahan, dan motivasi, yang jika lemah akan membuka celah bagi praktik-praktik yang menyimpang.

Penerapan sanksi administratif merupakan bentuk reaksi dari pemerintah atau administrasi negara terhadap ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perintah pejabat, atau kewajiban yang telah ditetapkan. Sanksi ini diterapkan tanpa melalui proses peradilan, dapat berupa denda uang, teguran tertulis, pembatasan kegiatan, atau pencabutan izin, serta berfungsi sebagai upaya paksaan atau penegakan hukum administrasi. Tujuan utama dari penerapan sanksi administratif yaitu memaksa warga negara atau badan usaha mematuhi perintah, kewajiban atau larangan yang telah diatur dalam peraturan yang sudah ditetapkan serta sebagai bentuk reaksi terhadap pelanggaran norma hukum administratif. Adapun yang dimaksud sanksi administratif dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 18 tahun 2022 yang intinya menyebutkan adanya pemberian beban kepada setiap yang melakukan pelanggaran berupa denda dan sanksi administratif dalam mengelola sampah, dan hukuman tersebut diberikan sebagai efek jera agar mereka tidak melakukan pelanggaran yang sama.

Implementasi penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Perwali Nomor 18 Tahun 2022 bertujuan mempertegas penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah agar tercipta efek jera dan kepatuhan. Sanksi administratif yang diatur mencakup menegur pelanggar dan bentuknya secara tertulis, dapat memberikan tindakan secara langsung untuk menghentikan usahanya, menetapkan denda sesuai kapasitas pelanggaran. Dalam praktiknya di Kecamatan Samarinda Ilir, sanksi yang sering diterapkan baru sebatas teguran lisan tanpa disertai penegakan denda atau tindakan administratif lainnya, sehingga belum memberikan efek jera secara signifikan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya sosialisasi, serta lemahnya penegakan di lapangan menyebabkan implementasi sanksi belum optimal. Dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara

pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, serta aparat pengawasan untuk memperketat pemantauan, meningkatkan sosialisasi, dan menerapkan sanksi secara konsisten agar tercapai pengelolaan sampah yang tertib, efektif, dan berkelanjutan.

4. Hambatan

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Samarinda Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah, implementasinya di lapangan, termasuk di Kecamatan Samarinda Ilir, menghadapi beberapa hambatan utama. Meskipun regulasi ini bertujuan memperketat pengelolaan sampah dan mengurangi volume sampah ke TPA (harian mencapai 615 ton per 2024), kendala di lapangan masih cukup signifikan.

Hambatan utama dalam implementasi Perwali tersebut meliputi:

- a. Rendahnya Kesadaran dan Budaya Masyarakat: Masih banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan atau di luar jam yang ditentukan (18.00 - 06.00 WITA), serta kurangnya partisipasi dalam memilah sampah dari sumber.
- b. Lemahnya Pengawasan di Lapangan: Keterbatasan personil pengawas/petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pemantauan 24 jam di semua TPS, terutama di wilayah padat penduduk seperti Samarinda Ilir.
- c. Sarana dan Prasarana Kurang Memadai: Keterbatasan jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan fasilitas daur ulang, yang menyebabkan penumpukan sampah di pinggir jalan dan memicu pelanggaran.
- d. Tantangan dalam Penerapan Sanksi Administratif: Proses identifikasi pelanggar secara langsung seringkali sulit. Penerapan sanksi denda (hingga Rp50.000.000 atau kurungan 3 bulan sesuai Perda/Perwali terkait) sering kali belum memberikan efek jera yang maksimal karena kendala eksekusi di lapangan.
- e. Perilaku Pelanggaran di TPS: TPS sering kali dipenuhi sampah di luar jam

operasional, mengakibatkan pengawasan menjadi tidak efektif dan tumpukan sampah meluber ke badan jalan.

KESIMPULAN

Pengawasan Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perwali Nomor 18 Tahun 2022 di Kecamatan Samarinda Ilir sudah dilakukan pada tindakan dan upaya pemantauan, pemotretan dan pelaporan, sedangkan pengawasan terkait penanganan masalah dan pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan sampah di TPS belum sepenuhnya diterapkan hal tersebut, karena belum ada tindakan nyata dari petugas yang diberi kewenangan, hal tersebut terlihat dari seringnya masyarakat termasuk pelaku usaha di sekitar TPS melakukan pelanggaran dalam hal pengelolaan sampah. Faktor yang menyebabkan kurangnya pengawasan yaitu fasilitas dan infrastruktur yang masih terbatas, keterbatasan penyediaan fasilitas dan pelatihan petugas, serta kurangnya koordinasi dan dukungan antar lembaga pemerintah dan masyarakat.

Penerapan Sanksi Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perwali Nomor 18 Tahun 2022 di Kecamatan Samarinda Ilir juga belum sepenuhnya diterapkan, karena banyak warga yang menyalahi ketentuan aturan tentang pengelolaan sampah baik itu masyarakat, perdagangan maupun yang membuka usaha sedangkan sanksi administratif tersebut belum diberikan ke pada warga yang kedapatan melakukan pelanggaran, sanksi teguran merupakan tindakan yang kerap kali dilakukan petugas di lapangan khususnya di TPS Jalan Jelawat dan TPS dekat Pasar Sungai Dama, namun hanya sebatas itu saja adapun sanksi berupa denda belum diterapkan di wilayah Samarinda Ilir. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi penerapan Perwali Nomor 18 Tahun 2022 sudah dilakukan hanya belum maksimal. Hal tersebut juga disebabkan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi peraturan, akibatnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih sering terjadi, dan sanksi

yang berlaku belum memberikan efek jera secara efektif, sehingga perlu upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif serta peningkatan kesadaran hukum.

REFERENSI

- Agustino, L. (2017). *Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Dunn, W. N. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. (2017). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Miles, M. B, Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan (Tjetjep Rohindi Rohidi), UI-Press.
- Marpaung, D. N., Iriyanti, Y. N., & Prayoga, D. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perilaku Buang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Desa Kluncing, Banyuwangi. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 47–57.
<https://doi.org/10.22487/preventif.v13i1.240>.
- Nahwari. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah. Mada University Press.
- Nugroho, P.(2013). *Panduan Membuat Kompos Cair*. Jakarta: Pustaka baru.
- Peraturan Pemerintah Walikota Samarinda Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Pengelolaan Sampah
- Purhayani, A. S. (2019). *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung. Diakses dari: <http://repository.radenintan.ac.id/id/>
- Trio, M. I. (2023). *Fungsi Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Penelitian, Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Sumatera Selatan
- Wachid, A., Caesar, D.L., (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *J-KESMAS J. Kesehat. Masy.* 6, 173.
<https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Kompratif)*. Yogyakarta: CAPC (Center Of Academic Publishing Service).